

**PENGGUNAAN ANGGARAN DANA HIBAH – PENGELOLAAN-PENYALURAN-PERTANGGUNGJAWABAN  
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 132/PP.01.2-Kpt/3312/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2020**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU ( LN RI Tahun 2015 No 23, tambahan LN RI No 5656 ); sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU ( LN RI Tahun 2016 No 130, tambahan LN RI No 5898 ); PP No 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah ( LN RI Tahun 2012 No 5, tambahan LN RI No 5272 ); Permendagri No 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersumber dari APBD ( BN RI Tahun 2019 No 902 ); PMK No 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah ( BN RI Tahun 2014 No 2072 ); PMK No 89/PMK.05/2016 tentang Tatacara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ( BN RI Tahun 2016 No 812 ); PMK No 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah ( BN RI Tahun 2017 No 990 ); PKPU No 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (BN RI Tahun 2019 No 905); Keputusan KPU No No 534/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan KPU; Keputusan KPU No 202/KU.05-Kpt/02/KPU/XI/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU RI No 88/Kpt/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan Keputusan KPU RI No 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 132/PP.01.2-Kpt/3312/KPU-Kab/X/2019 diatur tentang : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020.**

**CATATAN :** - Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Oktober 2019.  
- Lampiran 22 halaman.